



**P E N E T A P A N**

**Nomor 38/Pdt.P/2021/PN Tmg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Temanggung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

KURNIA MARGI ARIYANTI, bertempat tinggal di Dusun Danurejo, Gang III RT. 003, RW. 03, Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi dan Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 27 Mei 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung pada tanggal 27 Mei 2021 dalam Register Nomor 38/Pdt.P/2021/PN Tmg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2009 di Temanggung telah dilahirkan seorang anak jenis kelamin Perempuan yang diberi nama : ZASKIA PUTRI ASYIFA, yaitu anak Pertama suami isteri : SUTRESNO dan KURNIA MARGI ARIYANTI;
- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2011 di Temanggung telah dilahirkan seorang anak jenis kelamin Laki laki yang diberi nama : FAEZA CAESAR RAMDHANI, yaitu anak Kedua suami isteri : SUTRESNO dan KURNIA MARGI ARIYANTI;
- Bahwa Bapak kandung ZASKIA PUTRI ASYIFA dan FAEZA CAESAR RAMDHANI, tersebut telah meninggal dunia , yaitu : Sdr. SUTRESNO meninggal dunia di Kalimantan Barat karena kecelakaan kerja tanggal 16 Januari 2021;
- Bahwa semasa hidupnya sampai meninggal dunia, Bapak kandung SUTRESNO (Sdr. ZASKIA PUTRI ASYIFA dan FAEZA CAESAR RAMDHANI) adalah Karyawan PT. Pelayaran Multi Jaya Samudera sebagai CH.Officer TB MARTHA IV di Plaza Pasifik Blok B-2 No.29-35 Jalan Boulevard Barat Raya ,Kelapa Gading Jakarta Utara;

*Halaman 1 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 38/Pdt.P/2021/PN Tmg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena ZASKIA PUTRI ASYIFA dan FAEZA CAESAR RAMDHANI belum cukup umur (belum dewasa) untuk mengurus / mengambil uang jaminan BPJS Ketenagakerjaan atau lain lainnya atas nama almarhum Bapaknya (Sdr. SUTRESNO), maka diperlukan seorang wali anak untuk anak yang masih dibawah umur;
- Bahwa untuk diangkat sebagai seorang wali anak tersebut diperlukan penetapan Pengadilan;
- Bahwa pemohon KURNIA MARGI ARIYANTI dengan almarhum SUTRESNO masih ada hubungan mantan istri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Temanggung kiranya berkenan memeriksa permohonan pemohon dengan memanggil pemohon dipersidangan, setelah memeriksa bukti bukti yang pemohon ajukan berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Mengangkat Saudara : KURNIA MARGI ARIYANTI, sebagai wali dari anak yang belum dewasa bernama : ZASKIA PUTRI ASYIFA, jenis kelamin perempuan, lahir di Temanggung, tanggal 3 Agustus 2009 dan FAEZA CAESAR RAMDHANI jenis kelamin laki laki, lahir di Temanggung, tanggal 26 Agustus 2011 bertempat tinggal di Ds. Danurejo Gang III RT. 003 Rw. 03 Kec. Kedu Kab. Temanggung, untuk mengurus / mengambil uang Jaminan BPJS Ketenagakerjaan atas nama SUTRESNO;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon;

Demikianlah permohonan ini dibuat, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

*Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 38/Pdt.P/2021/PN Tmg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya agar Pengadilan Negeri Temanggung Menetapkan agar mengangkat Pemohon sebagai wali dari anaknya yang belum dewasa bernama ZASKIA PUTRI ASYIFA, jenis kelamin perempuan, lahir di Temanggung, tanggal 3 Agustus 2009 dan FAEZA CAESAR RAMDHANI jenis kelamin laki laki, lahir di Temanggung, tanggal 26 Agustus 2011, dengan tujuan untuk mengurus / mengambil uang Jaminan BPJS Ketenagakerjaan atas nama SUTRESNO;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-7, sebagai berikut:

1. P-1, tentang fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama KURNIA MARGI ARIYANTI, NIK: 3323075802880002;
2. P-2, tentang fotocopy Kutipan Akta Cerai Nomor 0894/AC/2014/PA/MSy, atas nama SUTRESNO bin ZAENUDIN dengan KURNIA MARGI ARIYANTI, tanggal 22 Juli 2014;
3. P-3, tentang fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ZASKIA PUTRA ASYIFA tanggal 3 Agustus 2009, dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung tanggal 2 September 2009;
4. P-4, tentang fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama FAEZA CAESAR RAMDHANI tanggal 26 Agustus 2011, dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung tanggal 10 Oktober 2011;
5. P-5, tentang fotocopy Kartu Keluarga No.3323070112090006 atas nama Kepala Keluarga SUTRESNO;
6. P-6, tentang fotocopy Kartu Keluarga No.3323071907100002 atas nama Kepala Keluarga FERY SETYOWADI;
7. P-7, tentang fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 3323-KM-22012021-001, telah meninggal dunia tanggal 16 Januari 2021 atas nama SUTRESNO, dikeluarkan 25 Januari 2021;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut masing-masing telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga surat-surat bukti tersebut memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah untuk diajukan ke persidangan;

*Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 38/Pdt.P/2021/PN Tmg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti saksi-saksi, sebagai berikut:

1. **Saksi WAHANA**, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai Perangkat Desa dan Pemohon sebagai warganya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan kuasa hak asuh anak, karena untuk mengurus BPJS dari almarhum SUTRESNO suami Pemohon yang telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon memiliki 2 orang anak dengan suami SUTRESNO, masing-masing bernama ZASKIA PUTRA ASYIFA lahir tanggal 3 Agustus 2009 umur 12 (dua belas) Tahun dan FAEZA CAESAR RAMDHANI lahir tanggal 26 Agustus 2011 umur 10 (sepuluh) Tahun;
- Bahwa Pemohon dengan suami SUTRESNO sudah bercerai Tahun 2014;
- Bahwa Pemohon sudah menikah lagi dengan suami kedua;
- Bahwa SUTRESNO mantan suami Pemohon telah meninggal dunia tanggal 16 Januari 2021, disebabkan kecelakaan kerja;
- Bahwa almarhum SUTRESNO mantan suami Pemohon dahulu bekerja sebagai Karyawan PT. Pelayaran Multi Jaya Samudera dan memiliki BPJS;
- Bahwa Pemohon hendak mewakili anak-anaknya untuk mengurus/mengambil uang Jaminan BPJS Ketenagakerjaan atas nama almarhum SUTRESNO karena anak Pemohon masih belum cakap hukum dan harus diwakili oleh Pemohon;
- Bahwa BPJS tersebut untuk kepentingan kelangsungan hidup dan pendidikan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi RULY LUTFIANA IZZATUNISA**, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan kuasa hak asuh anak, karena untuk mengurus

Halaman 4 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 38/Pdt.P/2021/PN Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPJS dari almarhum SUTRESNO suami Pemohon yang telah meninggal dunia;

- Bahwa Pemohon memiliki 2 orang anak dengan suami SUTRESNO, masing-masing bernama ZASKIA PUTRA ASYIFA lahir tanggal 3 Agustus 2009 umur 12 (dua belas) Tahun dan FAEZA CAESAR RAMDHANI lahir tanggal 26 Agustus 2011 umur 10 (sepuluh) Tahun;
- Bahwa Pemohon dengan suami SUTRESNO sudah bercerai Tahun 2014;
- Bahwa Pemohon sudah menikah lagi dengan suami kedua;
- Bahwa SUTRESNO mantan suami Pemohon telah meninggal dunia tanggal 16 Januari 2021, disebabkan kecelakaan kerja;
- Bahwa almarhum SUTRESNO mantan suami Pemohon dahulu bekerja sebagai Karyawan PT. Pelayaran Multi Jaya Samudera dan memiliki BPJS;
- Bahwa Pemohon hendak mewakili anak-anaknya untuk mengurus/mengambil uang Jaminan BPJS Ketenagakerjaan atas nama almarhum SUTRESNO karena anak Pemohon masih belum cakap hukum dan harus diwakili oleh Pemohon;
- Bahwa BPJS tersebut untuk kepentingan kelangsungan hidup dan pendidikan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan petitum permohonan, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon sudah tepat mengajukan permohonannya kepada Pengadilan Negeri Temanggung, terhadap hal tersebut berdasarkan pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Edisi 2007, Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI 2007, diatur bahwa "Permohonan diajukan dengan Surat Permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon";

Menimbang, bahwa pada dasarnya sifat dari permohonan sendiri adalah diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-1 dan P-6, tentang Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, membuktikan bahwa Pemohon KURNIA MARGI ARIYANTI, bertempat tinggal di Dusun Danurejo, Gang III RT. 003, RW. 03, Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung, oleh karena peristiwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon terjadi di

*Halaman 5 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 38/Pdt.P/2021/PN Tmg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Temanggung, yang wilayahnya termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Temanggung, maka Pengadilan Negeri Temanggung berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan ini. Berdasarkan bukti surat tersebut maka Pemohon sudah tepat mengajukan permohonannya kepada Pengadilan Negeri Temanggung;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tuntutan Pemohon sebagaimana termuat dalam petitum permohonannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) yang berbunyi: *"Mengabulkan Permohonan Pemohon"*, untuk itu haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum selanjutnya apakah dikabulkan seluruhnya atau hanya sebagian saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu terhadap petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) yang berbunyi: *"Mengangkat Saudara : KURNIA MARGI ARIYANTI, sebagai wali dari anak yang belum dewasa bernama : ZASKIA PUTRI ASYIFA, jenis kelamin perempuan, lahir di Temanggung, tanggal 3 Agustus 2009 dan FAEZA CAESAR RAMDHANI jenis kelamin laki laki, lahir di Temanggung, tanggal 26 Agustus 2011 bertempat tinggal di Ds. Danurejo Gang III RT. 003 Rw. 03 Kec. Kedu Kab. Temanggung, untuk mengurus / mengambil uang Jaminan BPJS Ketenagakerjaan atas nama SUTRESNO"*,

Menimbang, bahwa pengertian Anak Menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 Angka (1) yaitu: *"seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan"*;

Menimbang, bahwa mengenai usia anak di dalam undang-undang yang mengatur **batas usia anak yang mesti diwakili orang tua ialah**, di dalam ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, **Pasal 47 ayat (1)** disebutkan bahwa: *"anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan **ada di bawah kekuasaan orang tuanya** selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya"*, **ayat (2)** disebutkan bahwa: *"**orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan**"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 tentang Akta Cerai dan P-3, P-4 tentang Akte Kelahiran, serta P-5, P-6 tentang Kartu Keluarga, serta berdasarkan keterangan saksi, membuktikan Pemohon telah bercerai dengan suaminya bernama SUTRESNO Bin ZAENUDIN, pada tanggal

Halaman 6 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 38/Pdt.P/2021/PN Tmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Juli 2014. Bahwa dengan adanya Akta Cerai tersebut telah membuktikan pula SUTRESNO dengan KURNIA MARGI ARIYANTI sebelumnya telah melangsungkan perkawinan sah, sehingga merupakan suami isteri sah, serta telah memiliki anak sah masing-masing bernama ZASKIA PUTRA ASYIFA lahir tanggal 3 Agustus 2009 (umur 12 Tahun) dan FAEZA CAESAR RAMDHANI lahir tanggal 26 Agustus 2011 (umur 10 Tahun). Bahwa antara SUTRESNO dan KURNIA MARGI ARIYANTI masing-masing telah berkeluarga sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-7 tentang Kutipan Akta Kematian, membuktikan SUTRESNO telah meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas membuktikan bahwa anak ZASKIA PUTRA ASYIFA lahir tanggal 3 Agustus 2009 (umur 12 Tahun) dan anak FAEZA CAESAR RAMDHANI lahir tanggal 26 Agustus 2011 (umur 10 Tahun) adalah anak kandung SUTRESNO dan KURNIA MARGI ARIYANTI, sehingga saat ini anak-anak tersebut belum berumur 18 (delapan belas) Tahun, oleh karenanya sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, **Pasal 47 ayat (1), (2)**, maka anak ZASKIA PUTRA ASYIFA dan anak FAEZA CAESAR RAMDHANI, berdasarkan ketentuan UU tersebut ***ada di bawah kekuasaan orang tuanya untuk mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum)***;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terhadap permohonan Pemohon yang menyatakan untuk menjadi Wali dari anak kandungnya yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan peraturan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa setiap perwalian terhadap anak yang belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan adalah untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa tentang **perwalian** oleh bapak atau ibu berdasarkan **Pasal 345 KUHPerdara**, adalah ***"bila salah satu dari orangtua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orangtua yang masih hidup, sejauh orangtua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orangtua"***;

Menimbang, bahwa pengertian Wali Menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun

Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 38/Pdt.P/2021/PN Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 Angka (5) yaitu: *"Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak"*,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon diperoleh fakta bahwa SUTRESNO mantan suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 2021, sehingga Pemohon sebagai orang tua yang masih hidup atau ibu dari anak-anaknya berdasarkan **Pasal 26 ayat (1) huruf a**, Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan: *"Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk : a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak"*, maka terhadap anak-anak yang bernama ZASKIA PUTRA ASYIFA lahir tanggal 3 Agustus 2009 (umur 12 Tahun) dan FAEZA CAESAR RAMDHANI lahir tanggal 26 Agustus 2011 (umur 10 Tahun), sampai dengan diajukannya permohonan ini masih dinyatakan belum dewasa, karena belum mencapai umur 18 (delapan belas) Tahun, oleh karenanya terhadap **perwalian anak tersebut dipangku demi hukum oleh ibunya/Pemohon**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya untuk mewakili atau menjadi wali dari anak-anaknya **untuk mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan**. Dan oleh karenanya Hakim berpendapat untuk kepentingan anak tersebut, dalam hal melakukan perbuatan hukum, maka haruslah diwakili oleh orang tuanya yang masih hidup sebagai kuasa dari anaknya, dalam hal ini yaitu Pemohon, khususnya dalam melakukan perbuatan hukum untuk mengurus / mengambil uang Jaminan BPJS Ketenagakerjaan atas nama SUTRESNO;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, bahwa anak berada di bawah kekuasaan orang tua untuk mewakili kepentingan hukum anak tersebut hanya berlaku sampai dengan anak tersebut mencapai umur 18 (delapan belas) tahun yang dianggap mampu untuk melakukan perbuatan hukum sendiri sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya maka permohonan Pemohon sepanjang petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan;

*Halaman 8 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 38/Pdt.P/2021/PN Tmg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka (tiga) yang berbunyi: *"Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon"*, Hakim berpendapat terhadap petitum Pemohon tersebut oleh karena Pemohon telah mengajukan permohonan ini, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, hingga saat ini sebesar Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah), maka permohonan Pemohon sepanjang petitum angka 3 (tiga) harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, oleh karena seluruh petitum Permohonan dikabulkan, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon sepanjang petitum angka 1 (satu) yang berbunyi: *"Mengabulkan permohonan pemohon"*, harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kewenangan dan jabatannya ataupun secara ex officio maka Hakim akan memperbaiki susunan kalimat bunyi petitum permohonan Pemohon di dalam amar penetapan, sepanjang tidak mengubah inti dari petitum permohonan Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan ZASKIA PUTRA ASYIFA lahir tanggal 3 Agustus 2009 dan FAEZA CAESAR RAMDHANI lahir tanggal 26 Agustus 2011, masing-masing belum dewasa dan di bawah Perwalian/Kekuasaan orang tuanya yang bernama KURNIA MARGI ARIYANTI (Pemohon), sampai anak tersebut dinyatakan dewasa menurut hukum;
3. Menyatakan Perwalian/Kekuasaan yang diberikan kepada Pemohon tersebut berlaku untuk mewakili kepentingan anak yang bernama ZASKIA PUTRA ASYIFA dan FAEZA CAESAR RAMDHANI, Khusus untuk mengurus/mengambil uang Jaminan BPJS Ketenagakerjaan atas nama SUTRESNO;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya permohonan yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 38/Pdt.P/2021/PN Tmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Temanggung, pada hari Senin, tanggal 7 Juni 2021, oleh Cahya Imawati, S.H., M.Hum., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung, Nomor 38/Pdt.P/2021/PN Tmg, tanggal 27 Mei 2021, putusan tersebut pada hari itu juga, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh T.H. R. Hary Tjahjawan, S.H., Panitera Pengganti dan Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

T.H. R. Hary Tjahjawan, S.H.

Cahya Imawati, S.H., M.Hum.

## Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran.....
.....	Rp30.000,00
2.	Proses.....
.....	Rp75.000,00
3.	Biaya Panggilan.....
.....	Rp100.000,00
4.	PNBP Panggilan.....
.....	Rp10.000,00
5.	Sumpah.....
.....	Rp20.000,00
6.	Redaksi.....
.....	Rp10.000,00
7.	Meterai.....
.....	<u>Rp10.000,00 +</u>
Jumlah .....	Rp255.000,00
(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).	

Halaman 10 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 38/Pdt.P/2021/PN Tmg